

## REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP - PEMILIHAN

2024

Kpt 305 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 240/PL.02.1-BA/1375/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Bukittinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebanyak 97.517 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) pemilih.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.